



## PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, RT.002 RW.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Paningggaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 18 Mei 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Juniati Puspita Sari binti Karjo tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama Rudyanto bin Casmian alamat xxx xxxxxxxx, RT.001 RW.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn



XXXXXXXXXX;

2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Juniati Puspita Sari binti Karjo dengan seorang Laki-Laki yang bernama Rudiyanto bin Casmian;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama (Juniati Puspita Sari binti Karjo) dengan calon suami (Rudiyanto bin Casmian) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga orangtua (Rudiyanto bin Casmian) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II (Juniati Puspita Sari binti Karjo) untuk dijadikan isterinya;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Juniati Puspita Sari binti Karjo dengan Rudiyanto bin Casmian namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 11 bulan) karena lahir pada tanggal 02-06-2003 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : 302/Kua.11.26.11/PW.1/10/2021 Tertanggal 10 Mei 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen

*Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Juniati Puspita Sari binti Karjo dengan seorang laki-laki bernama Rudiyanto bin Casmian;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER::

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 Mei 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama **Juniati Puspita Sari binti Karjo**, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti surat-surat :

*Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Karjo), Nomor NIK 3326021203760002, tanggal 21 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Imbuh), Nomor 140/15/44/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 043/17/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, atas nama para Pemohon (Karjo), dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (Karjo) Nomor 3326022708200002 tanggal 28 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Casmian), Nomor NIK 3326021107580001, tanggal 28 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri calon besan Para Pemohon (Ripah), Nomor NIK 3326026809640001, tanggal 12 Februari 2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0139/097/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, atas nama calon besan Para Pemohon (Casmian), dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Para Pemohon (Casmian) Nomor 3326022407070016 tanggal 12 Februari 2009, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Para Pemohon (Juniati Puspita Sari), Nomor NIK 3326024206030001, tanggal 11 Agustus 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Juniati Puspita Sari), Nomor 3326-LT-20022015-0067 tanggal 6 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (P.10);
11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Para Pemohon (Juniati Puspita Sari) (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (Rudiyanto), Nomor NIK 3326021004950002, tanggal 12 Maret 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Rudiyanto), Nomor 3326CLI0207200904211 tanggal 4 Juli 2009, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (P.13);
14. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama calon suami anak Para Pemohon (Rudiyanto) (P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 302/Kua.11.26.11/PW.1/10/2021 tanggal 10 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 440/869/V/2021 tanggal 10 Mei 2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Paninggaran Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

**B. Saksi-saksi :**

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Bedagung, RT.001 RW.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah

*Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur, walaupun belum cukup umur tetapi yang bersangkutan sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Para Pemohon adalah anaknya yang bernama Juniati Puspita Sari binti Karjo dengan seorang laki-laki bernama Rudiyanto bin Casmian;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai tetapi anak Para Pemohon belum hamil;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai sopir colt pickup;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Para Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Bedagung, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

*Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur, walaupun belum cukup umur tetapi yang bersangkutan sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Para Pemohon adalah anaknya yang bernama Juniati Puspita Sari binti Karjo dengan seorang laki-laki bernama Rudyanto bin Casmian;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai tetapi anak Para Pemohon belum hamil;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai sopir colt pickup;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Para Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Juniati Puspita Sari binti Karjo dengan seorang laki-laki bernama Rudyanto bin Casmian, karena anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Rudyanto bin Casmian dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx karena anak para Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama KAJEN memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama KAJEN, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama KAJEN berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta

*Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI 2) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal

*Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Juniati Puspita Sari binti Karjo dengan seorang laki-laki bernama Rudiyanto bin Casmian;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua-an, sehingga para Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai sopir colt pickup dengan penghasilan Rp 3.000.000,- /bulan dan anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Rudiyanto bin Casmian;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak para Pemohon masih berumur 17 tahun, 11 bulan oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik Juniati Puspita Sari binti Karjo (ANAK PEMOHON) dan Rudiyanto bin Casmian (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ  
أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

*"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya",*

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

**..... وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا**

*"dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*

Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ  
الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ  
لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn



*mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."*

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak para Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

*Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Juniati Puspita Sari binti Karjo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rudiyanto bin Casmian;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriyah. oleh Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00  
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Kjn